



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 48/Pdt.P/2020/PN.Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**Yeni Sawitri**, 30 Tahun, Tempat / tanggal lahir Ngawi 17 Februari 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun Krawang, RT. 001 RW. 006, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :-**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

**Telah mendengar :**

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah nomor register Nomor : 48/Pdt.P/2020/PN.Ngw, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2012 di Ngawi telah lahir seorang anak laki laki yang bernama Rendy Pratama dari pasangan suami istri Misbahun Munir dan Yeni Sawitri yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No:249/X/2011 yang kemudian Pemohon bercerai dengan Suaminya pada tanggal 22 November 2017 sesuai Akta Cerai Nomor:1669/AC/2017/PA/Ngw ;
2. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut oleh orang tuanya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033 tertanggal 28 Oktober 2015 ;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga No.3521131107180002 tertanggal 07 Februari 2020 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033



tertanggal 28 Oktober 2015 tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir anak pemohon yang tertulis 25 Januari 2015 padahal seharusnya tertulis tanggal dan tahun lahir anak pemohon 24 Januari 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No:0059/01/2012 dari Bidan tertanggal 24 Januari 2012 dan Surat Keterangan Kelahiran No: 474.1/03.78/404.307.05/2020 dari Desa tertanggal 09 Juni 2020, yang disebabkan kesalahan penulisan data saat orang tua Pemohon melakukan pengurusan Akte Kelahiran Anak Pemohon ;

4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Tanggal dan Tahun lahir tersebut, Pemohon mengalami hambatan saat akan mengurus pendaftaran sekolah anaknya, karena terdapat perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir anak pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033 dan Kartu Keluarga No.3521131107180002, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Perbaikan Tanggal dan Tahun Lahir pada KK dan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ngawi segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon memperbaiki tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033 tertanggal 28 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga No.3521131107180002 tertanggal 07 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, dimana kelahiran anak pemohon sebelumnya tertulis 25 Januari 2015 diperbaiki menjadi 24 Januari 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No:0059/01/2012 dari Bidan tertanggal 24 Januari 2012 dan Surat Keterangan Kelahiran No: 474.1/03.78/404.307.05/2020 dari Desa tertanggal 09 Juni 2020 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan salinan Penetapan perbaikan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu serta



memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033 tertanggal 28 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga No.3521131107180002 tertanggal 07 Februari 2020 menurut Putusan/Penetapan ini ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3521135702900001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi atas nama Yeni Sawitri (Pemohon) yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3521131107180002, atas nama kepala Keluarga Yeni Sawitri (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No : 0059/01/2012 atas nama Rendy Pratama, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Keterangan Kelahiran No : 474.1/03.78/404.307.05/2020, atas nama Rendy Pratama yang dikeluarkan Kepala Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-003 atas nama Rendy Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Akta Cerai No :1669/AC/2017/Ngw atas nama Yeni Sawitri dan Misbahul Munir, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai P.6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Krismiati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Krawang, RT. 001 RW. 006, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ngawi untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama hasil perkawinan Pemohon dengan Misbahun Munir ;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 24 Januari 2012 ;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu 25 Januari 2015 adalah salah dan yang benar adalah 24 Januari 2012 ;
- Bahwa kesalahan tersebut adalah karena ketidak tahuan saksi yang mengurus Akta kelahiran tersebut karena sebelumnya Pemohon bekerja diluar negeri sebagai TKI ;
- Bahwa Pemohon ingin agar kealahan tersebut diperbaiki sehingga ada kesesuaian dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya ;

## 2. Saksi Yayan Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Krawang, RT. 001 RW. 006, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ngawi untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama hasil perkawinan Pemohon dengan Misbahun Munir ;
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 24 Januari 2012 ;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu 25 Januari 2015 adalah salah dan yang benar adalah 24 Januari 2012 ;
- Bahwa kesalahan tersebut adalah karena ketidak tahuan saksi yang mengurus Akta kelahiran tersebut karena sebelumnya Pemohon bekerja diluar negeri sebagai TKI ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin agar kealahan tersebut diperbaiki sehingga ada kesesuaian dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Rendy Pratama ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang diajukan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa permohonan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda penduduk NIK : 3521135702900001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi atas nama Yeni Sawitri (Pemohon) yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Krawang, RT. 001 RW. 006, Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau diwilayah yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan oleh karenanya Pemohon telah membuktikan secara formal tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi maka dengan demikian Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara di Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat bahwa benar tanggal lahir anak Pemohon tercatat tanggal 25 Januari 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-003 atas nama Rendy Pratama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dimana tanggal tersebut tidak sesuai dengan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Lahir No : 0059/01/2012 atas nama Rendy Pratama dan Keterangan Kelahiran No : 474.1/03.78/404.307.05/2020, atas nama Rendy Pratama yang dikeluarkan Kepala Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi yang tercatat bahwa anak Pemohon yang bernama Rendy Pratama lahir pada 24 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diperiksa di bawah sumpah didepan persidangan bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Rendy Pratama yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan Misbahun Munir yang lahir pada tanggal 24 Januari 2012 yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Surat Keterangan Lahir No:0059/01/2012 dari Bidan tertanggal 24 Januari 2012 dan Keterangan Kelahiran No : 474.1/03.78/404.307.05/2020, atas nama Rendy Pratama yang dikeluarkan Kepala Desa Pakah, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 8 (delapan) Tahun dan sekolah di Sekolah Dasar kelas 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk menghindari adanya kesalahan berlanjut atas data kependudukan anak Pemohon maka cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan UU Nomor: 23 Tahun 2006 dan HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon memperbaiki tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033 tertanggal 28 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga No.3521131107180002 tertanggal 07 Februari 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi, dimana kelahiran anak pemohon sebelumnya tertulis 25 Januari 2015 diperbaiki menjadi 24 Januari 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No:0059/01/2012 dari Bidan tertanggal 24 Januari 2012 dan Surat Keterangan Kelahiran No: 474.1/03.78/404.307.05/2020 dari Desa tertanggal 09 Juni 2020 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan salinan Penetapan perbaikan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3521-LT-28102015-0033 tertanggal 28 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga No.3521131107180002 tertanggal 07 Februari 2020 menurut Putusan/Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000, - (seratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh REZA APRIADI, SH Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HERI SANTOSO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERI SANTOSO, SH**

**REZA APRIADI, SH**



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK / Administrasi : Rp. 50.000,-
- PNPB : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu Rupiah)**